



KEPALA DESA PANDANSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI  
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA ( APBDes ) TAHUN 2020

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2019



PERATURAN DESA PANDANSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 06 TAHUN 2019  
T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar – besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Pandansari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;
7. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga;
8. Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 ;
9. Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2020 ;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PANDANSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.255.655.000,-
2. Belanja Desa	Rp 2.071.655.000,-
Surplus/Defisit	Rp 184.000.000,-
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 184.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 184.000.000,-
Selisih Pembiayaan ( a- b )	Rp. 00,-
Sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini .



### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APBDes;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana cadangan ;
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBDes.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial ; dan
  - e. Bersekala lokal Desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDes dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan  
Agar setiap orang mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa  
ini dalam Lembaran Desa Pandansari.


Ditetapkan di Pandansari  
pada tanggal : 28 Desember 2019



Di undangkan di Pandansari  
pada tanggal : 31 Desember 2019  
SEKRETARIS DESA PANDANSARI



SUKANDAR  
PERITA DESA PANDANSARI TAHUN 2019 NOMOR 6  
sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA PANDANSARI

  
SUKANDAR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PANDANSARI  
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.247.555.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.100.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.255.655.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	556.842.700,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.864.300,00	
5.3.	Belanja Modal	1.140.018.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.930.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.071.655.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>184.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	184.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	184.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(184.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pandansari, 28 December 2019

KEPALA DESA





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PANDANSARI  
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.247.555.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.100.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.255.655.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>636.626.000,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>590.539.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	427.945.700,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	427.945.700,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.672.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.672.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	21.636.300,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.636.300,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	21.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.260.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	
1.1.90		Penyediaan Uang Penghargaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Purna Tugas	15.625.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	15.625.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>14.200.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.200.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	0,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>3.150.000,00</b>	

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.150.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.417.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.987.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.987.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10.930.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.930.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.320.000,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	9.440.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.440.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	880.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.291.509.000,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.900.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.900.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	18.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	202.890.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	13.680.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.680.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	52.350.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	129.160.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	806.769.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	0,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000,00	PBK
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	49.600.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	130.000.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	352.488.800,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.551.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	322.937.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	274.280.200,00	DDS, PBP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	273.480.200,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	190.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	80.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	78.500.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	110.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	55.950.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	0,00	ADD
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	55.950.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	46.000.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>45.690.000,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	2.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.500.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.090.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	25.090.000,00	ADD, DLL, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.090.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>67.000.000,00</b>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	6.600.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	6.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>39.400.000,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	4.400.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	35.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope rasi	15.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>1.000.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	1.000.000,00	PBP
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>30.930.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>30.930.000,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.930.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.930.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>0,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.071.655.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>184.000.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	184.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(184.000.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Pandansari, 28 December 2019

KEPALA DESA

KEPALA DESA

PANDANSARI

KECAMATAN

PANDANSARI